



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alvina Fazri bin M. Nurdin HS;**
2. Tempat lahir : Kebayakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 12 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 106/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 12 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVINA FAZRI BIN M. NURDIN HS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang menyalahgunakan naekotika Golongan 1 bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan alternarif ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ALVINA FAZRI BIN M. NURDIN HS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 gr;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisikan plastik klip bening berukuran kecil;
 - 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 4) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna merah;
 - 6) 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 7) 1 (satu) buah tas kecil warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ALVINA FAZRI BIN M. NURDIN HS pada pada hari Kamis, 09 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Mongal Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, 09 Juni 2022 sekira Pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Izal Bento (DPO) melalui Handphone dan mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu sudah sampai dan menanyakan kepada terdakwa mau diantar kemana narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Izal Bento untuk mengantarnya ke depan masjid al abral yang beralamat di Kp. Kebayakan, Kec. Kebayakan Kab. Aceh tengah;
- Selanjutnya terdakwa langsung menuju ke depan masjid alabral yang beralamat di Kp. Kebayakan, Kec. Kebayakan Kab. Aceh tengah. Pada saat diperjalanan terdakwa dihubungi oleh Sdr. Irul (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya mau mengantar narkotika jenis sabu titipan dari Sdr. Izal Bento, dan terdakwa mengatakan kepada Sdr. Irul untuk bertemu di depan masjid al abral yang beralamat di Kp. Kebayakan, Kec. Kebayakan Kab. Aceh tengah;
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Irul yang merupakan suruhan dari Sdr. Izal Bento.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor 57/BA.60042/VII/2022d an lampiran berita acara penimbangan tanggal 13 Juni 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa Alvina Fazri bin M. Nurdin dengan rincian berat 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat netto 0,20 gr (nol koma dua nol gram)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3239/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat netto 0,20 gr (nol koma dua nol gram) milik terdakwa Alvina Fazri bin M. Nurdin adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALVINA FAZRI BIN M. NURDIN HS pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya dalam bulan juli 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, di Kp. Mongal Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Kp. Mongal Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, saksi Agam Rezeki bersama dengan saksi Dedy Rahmad melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan saksi Agam Rezeki bersama dengan saksi Dedy Rahmad menemukan 1 (satu) buah plsatik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari gengaman tangan sebelah kanan terdakwa, kemudian 1 (satu) buah plastik klip sedang yang didalamnya berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Oppe warna merah, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, yang ditemukan di dalam tas kecil warna biru yang digunakan oleh terdakwa;

- Selanjutnya saksi Agam Rezeki bersama dengan saksi Dedy Rahmad, mengamankan barang bukti tersebut dan terdakwa ke mapolres Aceh Tengah;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor 57/BA.60042/VII/2022d an lampiran berita acara penimbangan tanggal 13 Juni 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis sabu atas nama Terdakwa Alvina Fazri bin M. Nurdin dengan rincian berat 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat netto 0,20 gr (nol koma dua nol gram)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3239/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat netto 0,20 gr (nol koma dua nol gram) milik terdakwa Alvina Fazri bin M. Nurdin adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ALVINA FAZRI BIN M. NURDIN HS pada hari Sabtu, 11 Juni 2022 sekira Pukul 21.00 WIB WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan juli 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Mongal Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, 11 Juni 2022 sekira Pukul 21.00 WIB di Kp. Mongal Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah terdakwa mempergunakan narkotikajenis sabu dengan cara merakit bong alat hisap sabu kemudian terdakwa meletakkan narkotike jenis sab uke dalam pipet kaca, selanjutnya membakar dengan korek api dan kemudian dihisap.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Nomor 57/BA.60042/VII/2022d an lampiran berita acara penimbangan tanggal 13 Juni 2022 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu atas nama Terdakwa Alvina Fazri bin M. Nurdin dengan rincian berat 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat netto 0,20 gr (nol koma dua nol gram)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3239/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat netto 0,20 gr (nol koma dua nol gram) milik terdakwa Alvina Fazri bin M. Nurdin adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Narkoba atas nama terdakwa Alvina Fazri bin M. Nurdin, jenis sampel urine tanggal pemeriksaan 12 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan positif AMPHETAMIN / METAMPHETAMINE, ditandatangani oleh dr. Siri Hajar, M.Ked.(Clin Path), Sp.PK.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agam Rezeki bin Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya di pinggir jalan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana narkoba di tempat tersebut dengan ciri-ciri seperti Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah menghampiri Terdakwa dan melakukan interogasi serta pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dari pengeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dari genggaman tangan Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* android merk Oppo warna merah, dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Aceh Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut diakui sebagai miliknya yang diperoleh dari Sdr. Izal Bento dengan cara dibeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Dedy Rahmad S. Harahap bin Edy Sutono Harahap, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya di pinggir jalan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan tindak pidana narkoba di tempat tersebut dengan ciri-ciri seperti Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tkn



- Bahwa sesampainya di tempat tersebut Saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah menghampiri Terdakwa dan melakukan interogasi serta pengeledahan badan terhadap Terdakwa, dari pengeledahan tersebut Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dari genggam tangan Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* android merk Oppo warna merah, dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Polres Aceh Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut diakui sebagai miliknya yang diperoleh dari Sdr. Izal Bento dengan cara dibeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkotika jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah atas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa di Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dari genggam tangan Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* android merk Oppo warna merah, dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Izal Bento dengan cara dibeli seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang digunakan oleh Terdakwa sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli maupun menggunakan narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa saat dilakukannya penggeledahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 57/BA.60042/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, terhadap barang bukti milik Tersangka Alvina Fazri bin M. Nurdin HS berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip di dalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3239/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022, terhadap barang bukti milik Tersangka Alvina Fazri bin M. Nurdin HS berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 12 Juni 2022 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, atas nama Alvina Fazri bin M. Nurdin HS yaitu positif mengandung Amphetamin/Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tkn



- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* android merk Oppo warna merah;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah di pinggir jalan di daerah Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah setelah sebelumnya didapatkan informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana narkoba di daerah tersebut dengan ciri-ciri seperti Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dari genggam tangan Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* android merk Oppo warna merah, dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disita lalu dibawa bersama dengan Terdakwa ke kantor Polresta Aceh Tengah;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa terbukti menggunakan narkoba jenis sabu sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 12 Juni 2022 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah terhadap urin Terdakwa yaitu positif mengandung amfetamin/metamfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan, menguasai, menjual, membeli maupun menggunakan narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Alvina Fazri bin M. Nurdin HS, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satnarkoba Polres Aceh Tengah di pinggir jalan di daerah Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dari penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dari genggam tangan Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah tas warna biru yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisikan plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* android merk Oppo warna merah, dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disita lalu dibawa bersama dengan Terdakwa ke kantor Polresta Aceh Tengah, narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa terbukti menggunakan narkotika jenis sabu sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan Narkotika tanggal 12 Juni 2022 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah terhadap urin Terdakwa yaitu positif mengandung amfetamin/metamfetamin;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari rangkaian fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu, perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkoba dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada terdakwa untuk memakainya atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, oleh karena itu perbuatan mengkonsumsi narkoba tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna bagi dirinya sendiri dan sub unsur "menyalahgunakan bagi diri sendiri" dalam dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu termasuk kategori Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3239/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022, sehingga sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan seteliti-telitinya, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* android merk Oppo warna merah;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alvina Fazri bin M. Nurdin HS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alvina Fazri bin M. Nurdin HS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya berisikan plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* android merk Oppo warna merah;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H. dan Heru Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Geri Dwiputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara virtual didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Tkn



Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erlin Ritonga, S.H.